



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.375/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : FITRAH RAMADHAN alias ILO
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. BTN Hartaco Indah Blok 1 w/12 Kel.Balang Baru Kec.
Tamalate Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai tanggal 11 Januari 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai tanggal 20 Februari 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- I, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- II, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai tanggal 12 Maret 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai tanggal 04 April 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai tanggal 4 Mei 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai tanggal 4 Mei 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai 2 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SYAMSUL ALAM, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum Universitas Muslim Indonesia, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FITRAH RAMADHAN Als ILO bersalah melakukan Tindak Pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRAH RAMADHAN Als ILO dengan pidana :
 - Penjara selama 8 (delapan) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu dengan berat Awal : 4,8121 gram / berat Akhir : 4,7815 Gram.

Di pergunakan dalam perkara MOHAMMAD AZIL AKBAR ALS AZIL

- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan nomor whats app 082-197-171-123

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 20 Maret 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaannya** sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FITRA RAMADHAN als ILO bersama dengan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pampang V Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi SAIR alias KUCING di jalan dengan mengatakan “ada itu sebentar telpon ko” dan di jawab oleh Terdakwa “ sa pa itu Bos” di jawab kembali oleh saksi SAIR alias KUCING “INNO” dan di jawab oleh Terdakwa “iya”. kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa datang ke bengkel saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, setelah keduanya bertemu MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL mengatakan kepada Terdakwa “ILO ada na suruhka ko bos ka (SAIR alias KUCING) (sambil menunjuk ke arah dashboard motor sebelah kiri tempat dimana 1 (satu) saset plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu” namun Terdakwa tidak menjawab langsung mengambil 1 (satu) saset plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menemui saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa FITRA RAMADHAN als ILO bertemu dengan saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO, Terdakwa FITRA RAMADHAN langsung menyimpan 1 (satu) saset plastic sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di pesan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO sebelumnya pada saksi SAIR als KUCING di laci motor sebelah kanan milik saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO sambil mengatakan “itu pesananmu” dan di jawab oleh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO “ iya simpan mi di situ”. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke bengkel milik saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL .
- Kemudian selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saat Terdakwa sedang bangun tidur tiba-tiba datang beberapa petugas dari kepolisian dari sat res narkoba Polresta Makassar langsung mengamankan Terdakwa FITRA RAMADHAN als ILO bersama dengan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL atas pengembangan, karena telah ditangkap terlebih dahulu saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO telah memiliki atau menguasai 1 (satu) saset plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang] Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4685/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ptongan kantong plastic hitam berisi 1 (satu) sachet plastic di dalamnya terdapat 1 (satu) sashet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8121 gram milik ABD WAHAF TRISNO als NINO, FITRA RAMADHAN als ILO, MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FITRA RAMADHAN als ILO bersama dengan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pampang 2 lrg 8 Kota Makassar tepatnya di bengkel Ballla Kayu Scooter atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi CECEP ASTIGOR dan saksi BAHRUL yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Pampang V No.15 kota Makassar tepatnya di rumah saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke alamat yang dimaksud, setelah sampai para saksi melihat laki-laki sedang main handphone yang ciri-cirinya sama yang disebutkan oleh informan dan di lakukan interogasi dimana laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut bernama ABD WAHAB TRISNO als INNO, petugas menanyakan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO terkait barang bukti berupa sabu-sabu dan diakui oleh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO bahwa Narkotika jenis sabu-sabu telah disimpan di kandang ayam di samping rumah terdakwa sehingga petugas menyuruh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO untuk mengambil 1 (satu) saset plastic sedang yang berisi 1 (satu) saset plastic narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan sebelumnya, setelah diambil selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO menyerahkan kepada petugas kepolisian.

- Bahwa setelah diinterogasi dari petugas kepolisian dimana saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO mengakui 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi SAIR alias KUCING yang dibeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantara Terdakwa FITRA RAMADHAN als ILO dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan sehingga para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang] Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4685/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan kantong plastic hitam berisi 1 (satu) saset plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8121 gram milik ABD WAHAF TRISNO als NINO, FITRA RAMADHAN als ILO, MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL dan SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan **bersama Penasehat Hukumnya** tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi CECEP ASTIGOR**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO (perkara terpisah) yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl.Pampang V No.15 kelurahan Pampang Kec.panakukang Kota Makassar dan terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL (perkara terpisah) ditangkap sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl.Pampang 2 Lrng 8 Kota Makasar tepatnya di Diatas rumah kayu dan bengkel balla Kayu Scooter.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menemukan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis sabu sabu di atas kandang ayam di samping rumahnya dan 1(Satu) unit handphone merk XIOMI warna silver Type Note 5A dan 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim menemukan Handphone pada kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold dan menemukan di kantong celana sebelah kiri saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL yang digunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa saat tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sabu miliknya adalah di peroleh dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita memesan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL menyuruh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA menyerahkan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL disuruh oleh SAIR Als KUCING Bin BINDU untuk agar terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada ABD WAHAB alias INNO tersebut ;
- Bahwa sesuai hasil interogasi adapun maksud dan tujuan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, terdakwa dan saksi LK.MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL membeli, menyerahkan, menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu untuk di perjual belikan agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V No.15 Kel.pampang Kec.Panakukang Kota Makassar tepatnya di rumah saksi INNO biasa terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 18.00 wita menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah tiba saksi bersama dengan tim dari kepolisian menemukan laki laki sementara main handphone di dalam rumah dan ciri ciri sesuai dengan informasi yang di terima.
- Bahwa saksi menanyakan identitas laki laki tersebut dan diketahui bernama saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan telah menyimpan narkoba jenis shabu shabu di kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO mengambil 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saset plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saset plastik narkoba jenis shabu shabu dari atas kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian di serahkan kepada petugas.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah di beli dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA seharga RP.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan yang menyerahkan adalah terdakwa di tanah kosong belakang kandang ayam di Jl.pampang II Lrng 8 setelah sebelumnya saksi ABD WAHAF menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa di Jl.pampang 2 Lrng 8 Kota Makassar tepatnya di bengkel balla kayu scooter dan rumah kayu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold , 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa saat ditangkap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah milik atau kepunyaan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi BAHRUL**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Jl.Pampang V No.15 Kelurahan Pampang Kec.panakukang Kota Makassar dan terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL. ditangkap sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl.Pampang 2 Lrng 8 Kota Makassar tepatnya di Diatas rumah kayu dan bengkel balla Kayu Scooter.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menemukan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu di atas kandang ayam di samping rumahnya dan 1(Satu) unit handphone merk XIOMI warna silver Type Note 5A dan 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim menemukan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu shabu dan 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold dan menemukan di kantong celana sebelah kiri saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL yang digunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa saat tertangkap oleh petugas kepolisian saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu miliknya adalah di peroleh dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita memesan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL menyuruh terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL disuruh oleh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA untuk agar saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAB alias INNO tersebut.
- Bahwa sesuai hasil interogasi adapun maksud dan tujuan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL membeli, menyerahkan, menerima penyerahan narkoba, narkoba jenis shabu-shabu untuk di perjual belikan agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V No.15 Kel.pampang kec.panakukang Kota Makassar tepatnya di rumah saksi INNO biasa terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 18.00 wita menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke alamat yang dimaksud dan setelah tiba saksi bersama dengan tim dari kepolisian menemukan laki laki sementara main handphone di dalam rumah dan ciri ciri sesuai dengan informasi yang di terima.
- Bahwa saksi menanyakan identitas laki laki tersebut dan diketahui bernama saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan telah menyimpan narkoba jenis shabu shabu di kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO mengambil 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis shabu shabu dari atas kandang ayam di samping rumahnya dan kemudian di serahkan kepada petugas.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menjelaskan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah di beli dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan yang menyerahkan adalah terdakwa di tanah kosong belakang kandang ayam di Jl.pampang II Lrng 8 setelah sebelumnya ABD WAHAB menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa di Jl.pampang 2 Lrng 8 Kota Makassar tepatnya di bengkel balla kayu scooter dan rumah kayu. dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold , 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa saat ditangkap saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO menjelaskan narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah milik atau kepunyaan terdakwa melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa dan selanjutnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saksi ABD WAHAB alias INNO adalah sabu-sabu yang telah dijual seharga Rp.5.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA, saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah kontrakan di perumahan Graha Lestari Blok D Kota makassar.
- Bahwa saksi ditangkap karena pengakuan dari saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu shabu dan menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah di peroleh dari saksi melalui perantara terdakwa.
- Bahwa saksi telah menjual / menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita saat itu saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa saksi datang menemui saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO di rumahnya dan saksi ABD WAHAF alias INNO menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan diterima oleh saksi dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO sudah sekitar 2 (dua) kali membeli / memesan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi yang pertama pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 dan yang ke 2 (dua) pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memperjualbelikan narkoba jenis shabu shabu adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang saksi perjual-belian kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan terdakwa adalah saksi peroleh dari Lk.WEMPI (DPO).
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut saksi peroleh dari LK.WEMPI adalah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan yang pergi menjemput adalah saksi terdakwa setelah saksi memberikan nomor teleponnya kepada LK.WEMPI dan selanjutnya yang mengarahkan terdakwa adalah orang suruhan Lk.WEMPI (DPO)
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang saksi peroleh dari WEMPI (DPO) yang dijemput oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi saksi melalui WA dan berkata ada pembeliku adami uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian saksi berkata “kasihma dulu uangnya besokpi nu kasih barangnya (shabu shabu).
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor ke tempat saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO setelah bertemu bertemu langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi terima uang tersebut namun sabu-sabu tersebut belum diserahkan.
- Bahwa saksi mengambil sisa narkotika jenis shabu shabu sekitar 1 (Satu) saschet plastik sedang dan beratnya sekitar 5 (lima) gram dan kemudian saksi bawa ke bengkel balla kayu scooter tempat saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL kerja motor,dan kemudian saksi simpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri yang terparkir di bengkel dan berkata kepada saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL “suruh sebentar terdakwa ambil itu (shabu shabu) sambil menunjuk ke dashboard motor dan setelah itu saksi pergi.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di jalan dan berkata “ada sebentar hubungiko itu dan di jawab oleh terdakwa “iye”
- Bahwa sekitar pukul 16.09 saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO chat saksi dan berkata sallona anak buahnu bos dan tidak di balas dan saksi ABD WAHAB langsung menghubungi saksi dan berkata lamana anak buahta bos dan saksi jawab tunggumi.
- Bahwa saksi sementara menelpon di rumah kontrakannya di perumahan Graha lestari Blok D kota makassar lalu datang polisi mengamankan saksi berdasarkan penunjukan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO, terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL yang menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan adalah berasal dari saksi dan mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ABD WAHAF TRISNO ALS INNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita di rumah saksi Jl.pampang V No.15 kelurahan Pampang kec.panakukang Kota makassar oleh karena saksi memiliki narkotika jenis shabu shabu dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu berupa 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis shabu shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk XIOMI warna silver Type Note 5A yang ditemukan oleh petugas kepolisian di atas kandang ayam di samping rumah saksi dan yang menyerahkan kepada kepetugas kepolisi adalah saksi sendiri. Bahwa saya menyimpan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis shabu shabu diatas kandang ayam di samping rumah saya yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.45 wita atau sebelum saya tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kandang ayam di samping rumah saksi di peroleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerima penyerahan barang bukti narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang saksi peroleh/beli melalui terdakwa adalah seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) saschet plastik sedang dengan berat sekitar 5 (ima) gram.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima penyerahan narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita di tanah kosong belakang kandang ayam dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dengan cara saksi menghubungi saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang saksi pesan dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA adalah sekitar 5 (lima) gram dan seharga RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan narkoba jenis shabu shabu dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA adalah untuk saksi perjual-belian.
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar RP.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil memperjualbelikan narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa adapun cara saksi berkomunikasi dengan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA yaitu awalnya saksi menghubungi saksi SAIR als KUCING Bin



BINDU ROLA di berkata ada pembeliku adami uangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sama saksi dan kemudian saksi mengatakan “kasihma dulu uangnya besokpi kasih barangnya (sabu sabu).

- Bahwa saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA datang di tempat saksi sementara duduk menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tangan kanan saksi dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA menerima dengan tangan kanannya.
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.57 wita menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL berkata ada na suruhka boska (terdakwa) ambil (shabu shabu) dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL berkata iya tunggumi.
- Bahwa saksi menghubungi saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA dan berkata lamana anak buahta bos dan di jawab tunggumi selanjutnya sekitar pukul 16.19 wita saksi menghubungi saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL dan berkata dimana mako dan di balas tunggumi saksi FITRAH RAMADHAN Als ILO jalanmi itu dan kemudian telepon saksi matikan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang terdakwa dan langsung menyimpan 1 (Satu) saschet plastik sedang berisi narkotika jenis shabu shabu pesanan saksi di laci motor saksi sebelah kanan dan berkata itu pesananmu dan dijawab oleh saksi “iya simpan mi di situ”
- Bahwa saksi pulang ke rumah dan langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis shabu shabu tersebut dan saksi bungkus menggunakan potongan kantong plastik warna hitam dan kemudian saksi simpan di atas kandang ayam samping rumah saksi.
- Bahwa saat saksi main handphone di ruang tamu rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari satuan narkotika polrestabes makassar mengamankan saksi karena di duga memperjualbelikan narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa saksi sendiri yang membawa petugas kepolisian ke kandang ayam di samping rumah saksi dan kemudian langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu milik saksi.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dibeli dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA dan yang mengantar sabu-sabu tersebut adalah terdakwa melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL selanjutnya polisi membawa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SAKSI MIOHAMMAD AZIL AKBAR ALS AZIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di bengkel balla kayu scooter di Jl.pampang 2 lrng 8 Kota makassar oleh karena penunjukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu shabu dan saksi ABD WAHAB menjelaskan narkoba jenis shabu shabu tersebut di peroleh dari terdakwa melalui perantara saksi.
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.19 wita di Jl.pampang 2 kota makassar tepatnya di Bengkel Balla kayu scooter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan berapa berat narkoba jenis shabu shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO oleh karena saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik sedang narkoba jenis shabu shabu tersebut di simpan di dashboard motor sebelah kiri.
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan terdakwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.19 wita bertempat di bengkel balla Kayu Scooter.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan terdakwa karena saksi di suruh oleh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA untuk menjaga narkoba jenis shabu shabu tersebut dan kemudian di ambil oleh terdakwa untuk diantar ke saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu yang saksi maksud yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO adalah milik atau kepunyaan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi saat itu petugas kepolisian polisi mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE Xs Max warna Rose Gold adalah ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana saksi sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA datang ke bengkel saksi dan kemudian menyimpan 1 (Satu) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis shabu shabu di dashboard motor sebelah kiri yang terparkir di bengkel dan berkata kepada saksi suruh saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO ambil itu sebentar sambil menunjuk ke arah dashboard motor tempat menyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut dan saksi jawab iya.
- Bahwa sekitar pukul 15.54 wita saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi saksi dan berkata dimana mako dan saya jawab tunggumi dan saat itu saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA menghubungi saksi dengan menggunakan whats app dan berkata na ambil mi ILO itu barang (shabu shabu) dan saksi jawab belumpi.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke bengkel dan saksi berkata kepada terdakwa” ada na suruhkan ko Boska (saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA) sambil menunjuk ke arah dashboard motor sebelah kiri tempat 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu shabu di simpan oleh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA dan ditipkan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa pergi mengambil 1 (Satu) sachet plastik sedang berisi narkotika jenis shabu shabu di dashboard motor dan kemudian pergi dan selanjutnya sekitar pukul 16.19 wita saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO menghubungi saksi Kembali dan berkata dimana mako dan saksi balas “tunggumi terdakwa jalanmi itu”
- Bahwa saksi Kembali menghubungi saksi dan berkata “na ambil mi ILO (shabu shabu) dan saksi jawab “iya na ambilmi dan di jawab oleh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA iya paeng dan tidak lama kemudian terdakwa Kembali ke bengkel.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saat saksi sementara perbaiki motor datang beberapa orang petugas kepolisian dari satuan narkotika polrestabes makassar dan mengamankan saksi bersama dengan terakwa berdasarkan penunjukan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah diperoleh dari terdakwa melalui perantara saksi. selanjutnya saksi bersama saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA dan terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di atas rumah kayu di Jl.Pampang 2 lrg 8 Kota Makassar oleh karena pengakuan dari saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO karena tertangkap memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu.
- Bahwa atas pengakuan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah diperoleh dari terdakwa melalui perantara saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL .
- Bahwa terdakwa mengakui pernah menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga dan berapa beratnya narkoba jenis shabu shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO oleh karena terdakwa hanya di suruh oleh saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.
- Bahwa maksud dan tujuan menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO oleh karena terdakwa di suruh oleh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA untuk mengantarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO.
- Bahwa terdakwa biasa memperoleh upah dari hasil mengantarkan narkoba jenis shabu shabu dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA menyuruh saksi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI Note 7 Warna biru dengan nomor whatsapp 082197171123 milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA.
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam hal transaksi narkoba jenis shabu shabu adalah terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan peran saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR Als AZIL adalah dia orang yang dititipkan barang sabu-sabu oleh saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam pengusaan saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO dan Peran saksi SAIR Als KUCING adalah orang yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dari rumusan pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Sebagai yang melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai Turut Serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah sebagai Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 4685/NNF/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Jl. Pampang V Kota Makassar, Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO dan saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), telah turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu ;
- Bahwa kejadian itu terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi SAIR alias KUCING di jalan dengan mengatakan “ada itu sebentar telpon ko” dan di jawab oleh Terdakwa “sa pa itu Bos” di jawab kembali oleh saksi SAIR alias KUCING “saksi INNO” dan di jawab oleh Terdakwa “iya” ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa datang ke bengkel saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, dan setelah keduanya bertemu, MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL mengatakan kepada Terdakwa “ILO ada na suruhka ko bos ka (saksi SAIR alias KUCING) (sambil menunjuk kearah dashboard motor sebelah kiri tempat dimana 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu”, namun Terdakwa tidak menjawab tapi langsung mengambil 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menemui saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan saksi ABD WAHAB TRISNO als INNO, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) sashet plastic sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di pesan oleh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO di laci motor sebelah kanan milik saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO sambil mengatakan “itu pesananmu” dan di jawab oleh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO “ iya simpan mi di situ”, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke bengkel milik saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL ;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saat Terdakwa sedang bangun tidur tiba-tiba datang beberapa petugas dari kepolisian dari sat res narkoba polrestabes Makassar langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL atas pengembangan, karena telah ditangkap terlebih dahulu saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO telah memiliki atau menguasai 1 (satu) sashet plastic sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menyerahkan narkotika jenis shabu shabu kepada saksi ABD WAHAF TRISNO Als INNO yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan yang ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di tanah kosong belakang kandang ayam ;
- Bahwa terdakwa biasa memperoleh upah dari hasil mengantarkan narkotika jenis shabu shabu dari saksi SAIR als KUCING Bin BINDU ROLA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,8121 gram adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas yaitu bahwa ternyata benar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut, atas permintaan atau suruhan saksi SAIR alias KUCING dan ingatkan lagi oleh saksi MOHAMMAD AZIL AKBAR als AZIL, terdakwa telah membawa/mengantar sabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO, dan benar telah 2 (dua) kali Terdakwa membawa/mengantar sabu yang dibeli oleh saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO dari saksi SAIR alias KUCING, dan terdakwa mendapat jasa Rp.300.000,- setiap mengantar sabu tersebut kepada saksi ABD WAHAF TRISNO als INNO, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu telah terpenuhi, oleh karena unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau dijual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa turut serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan apakah kepada terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka



terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, **dan juga karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum**, serta ternyata dipersidangan ternyata tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta (bersama-sama) menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) potongan kantong plastik hitam berisi 1 (Satu) saschet plastik sedang yang berisi 1 (Satu) saschet plastik narkotika jenis shabu shabu dengan berat Awal : 4,8121 gram / berat Akhir : 4,7815 Gram ;

Di digunakan dalam perkara MOHAMMAD AZIL AKBAR ALS AZIL ;

 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dengan nomor whats app 082-197-171-123 ;

Dirampas untuk negara ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, BURHANUDDIN, SH.MH, dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh WAHYUDDIN, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. BURHANUDDIN, SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

FAUZAN ANSHARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)